

Keabsahan *Cryptocurrency* Pada Sarana Investasi Di Indonesia

Ary Setiawan Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, setiawanprasetyoary@gmail.com

Rosalinda Elsinah Latumahina

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, rosalindael@untag-sby.ac.id

Abstract

Cryptocurrency is an asset and as a digital currency that functions as a medium of exchange in digital transactions. Another function of Cryptocurrency apart from being a means of payment and currency is as an investment tool. In addition, cryptocurrencies can be used as a means of investment, this is due to the large demand for these assets. Cryptocurrencies that are growing so rapidly do not rule out the possibility of a crime, one of the crimes that occur in Cryptocurrency is taking investors' assets away by Cryptocurrency developers which causes investors to lose assets or commonly known as Rug Pull. For this reason, this study aims to analyze the legality of Cryptocurrency based on applicable regulations in Indonesia and also the legality of Cryptocurrency Exchanges in Indonesia. The type of research method used in this research is normative legal research by examining the laws and regulations in force in Indonesia, the opinions of scholars, and also legal theory by using a type of approach method through legislation and also a conceptual approach and by using collection techniques. legal materials through literature study using legal materials processing techniques by way of legal refinement to clarify the requirements of Cryptocurrency as a means of investment in Indonesia. After conducting the research, it can be concluded that to provide comfort to Cryptocurrency investors, an institution that functions as a supervisor is needed so that the purchased Crypto assets can be properly monitored and recorded so that investors can be legally protected.

Keywords : Cryptocurrency, Rugpull, Legality, Investor

Abstrak

Cryptocurrency adalah aset dan sebagai mata uang digital yang berfungsi sebagai alat tukar dalam bertransaksi secara digital. Fungsi lain dari Cryptocurrency selain menjadi alat pembayaran dan mata uang yaitu sebagai alat investasi. Selain itu cryptocurrency bisa dijadikan sebagai sarana investasi hal ini dikarenakan banyaknya permintaan terhadap aset tersebut. Cryptocurrency yang berkembang begitu pesat tak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu kejahatan salah satu kejahatan yang terjadi di Cryptocurrency yaitu membawa lari aset para investor oleh pengembang Cryptocurrency yang mengakibatkan investor kehilangan aset atau biasa disebut dengan Rug Pull. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait legalitas Cryptocurrency berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga legalitas Exchange Cryptocurrency yang ada di Indonesia. Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendapat para sarjana, dan juga teori hukum dengan menggunakan jenis metode pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual serta dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara penghalusan hukum untuk memperjelas persyaratan Cryptocurrency sebagai sarana investasi di Indonesia. Setelah melakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memberikan rasa nyaman terhadap investor Cryptocurrency diperlukan suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas supaya aset Crypto yang dibeli dapat dimonitor dan terdata dengan baik sehingga investor dapat terlindungi secara hukum.

Kata Kunci : Cryptocurrency, Rugpull, Legalitas, Investor

Pendahuluan

Pada era sekarang ini teknologi yang berkembang begitu pesat telah mengubah berbagai hal. Satu diantaranya yang mengalami perubahan berkat adanya perkembangan teknologi yaitu alat tukar dalam transaksi jual beli. Dengan teknologi yang ada pada saat ini, umat manusia pada saat ini tidak hanya menggunakan uang kertas saja dalam melakukan transaksi jual beli, melainkan juga dapat menggunakan *cryptocurrency*. Salah satu *cryptocurrency* yang paling populer pada saat ini yaitu bitcoin. Bitcoin bekerja dengan *Cryptography* untuk melakukan validasi tindakan serta mengendalikan proses produksi Bitcoin. Bitcoin tidak dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan, akan tetapi dihasilkan oleh perangkat software dan hanya dapat melakukan akses didalam sistem bitcoin tersebut. Nilai bitcoin tidak bergantung terhadap nilai tukar mata uang fiat, akan tetapi nilai tukar bitcoin bergantung terhadap permintaan dan penawaran di pasar.[1] Pada tahun 2013 semenjak bitcoin mulai dikenal oleh masyarakat dunia dan juga berkembang di Indonesia, Sehingga Bank Indonesia pada 6 November 2014 sebagai lembaga yang mengendalikan sistem moneter di Indonesia membuat penawaran yang sah dengan menyatakan bahwa uang dan cara pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah rupiah, dengan pernyataan ini tentunya bitcoin sebagai uang tunai tidak dapat digunakan untuk pertukaran di Indonesia. Ini tidak cukup untuk memengaruhi pendukung keuangan dan pelanggan untuk meninggalkan Bitcoin.[2]

Dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, secara tidak langsung telah berubah dari yang awalnya biasa menjadi lebih baik dan lebih kekinian. Misalnya, di sektor ekonomi, di mana jual beli dengan transaksi tunai langsung adalah satu-satunya pilihan. Namun, transaksi kini dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara fisik berkat kemajuan teknologi dan informasi. Dengan memakai *cryptocurrency* sebagai upaya dalam pemanfaatan kemajuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam bertransaksi, akan tetapi di sisi lain dapat membuat khawatir masyarakat karena penyalahgunaan yang mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Selain keuntungan yang diperoleh saat penggunaan *cryptocurrency* ada beberapa hal negatif yang mungkin mengikuti oleh karena sistem dari penggunaan *cryptocurrency* yang bersifat fluktuatif yang dapat mengakibatkan fluktuasi nilai dari harga *cryptocurrency* yang sangat tinggi. Semua sistem pasti selalu punya resiko gagal tidak terkecuali *cryptocurrency*, hal ini dikarenakan regulasi dari *cryptocurrency* yang belum sempurna. *Cryptocurrency* tercipta untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dimana diyakini bahwa transaksi offline menghadapi banyak tantangan dan semakin bergantung pada transaksi dengan pihak ketiga. Di sini, "pihak ketiga" biasanya mengacu pada solusi pembayaran yang dikembangkan oleh bisnis yang digunakan untuk mengelola transaksi digital seperti visa, paypal, mastercard, dan lain-lain. Kebenaran tentang *cryptocurrency* di Indonesia yaitu otoritas keuangan dan transaksi keuangan negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). melarang untuk menggunakan *cryptocurrency* dalam bentuk apa pun sebagai sarana untuk membeli, menjual, atau menukar apa pun. Akibatnya, sulit bagi orang untuk memahami apakah *cryptocurrency* legal atau tidak diperdagangkan di bursa berjangka sebagai komoditas. *Cryptocurrency* yang berkembang begitu pesat tak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu kejahatan salah satu kejahatan yang marak dilakukan di ranah *cryptocurrency* yaitu membawa lari aset para investor oleh pengembang atau developer kripto yang mengakibatkan investor kehilangan aset atau biasa disebut dengan *Rug Pull*. Yang dimaksud dengan *Rug Pull* adalah tindakan pengembang kripto untuk menjual kripto secara besar-besaran yang pada mulanya harga suatu kripto sangat tinggi dalam waktu singkat menjadi sangat rendah bahkan tidak bernilai sama sekali sehingga hal tersebut sangat merugikan investor.[3]

Dengan menggunakan *cryptocurrency* sebagai aset digital diharapkan para pengguna *cryptocurrency* memperoleh Perlindungan hukum yang lebih mudah diselaraskan untuk memastikan stabilitas mata uang nasional dan keberlangsungan keberadaannya. Sebagai aset digital, *cryptocurrency* hanya dapat digunakan secara elektronik. Sebagai aset digital, *cryptocurrency* bisa dipergunakan untuk pengiriman aset atau pengiriman uang dan untuk investasi. *Cryptocurrency* merupakan aset digital dengan fungsi sebagai komoditas dan juga memiliki kaitan terhadap keputusan-keputusan dari Bapebti mengingat *cryptocurrency* sudah dilakukan penetapan sebagai sebuah objek yang bisa diperdagangkan pada bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau Crypto Asset.[4]

Hingga saat ini ada empat peraturan Bappebti yang digunakan untuk mengatur perdagangan komoditas digital berupa *cryptocurrency*. Peraturan-peraturan tersebut antara lain, Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Cryptocurrency sebagai aset digital yang memiliki kapitalisasi pasar yang lumayan besar tentu akan sulit untuk mengabaikannya begitu saja. Terutama dikarenakan *cryptocurrency* semakin banyak digunakan sebagai aset cadangan oleh banyak institusi dan investor besar. Apabila permintaan terus bertambah, maka kemungkinan besar harga dari *cryptocurrency* dapat terus menanjak naik, meski pada saat ini nilainya sudah tinggi. Akan tetapi, kenaikan tersebut bisa saja tidak secara langsung naik. Keberadaan *cryptocurrency* Dari dulu memang sangat menarik untuk diikuti di Indonesia. Namun peraturan yang ada saat ini belum mampu menetapkan aturan yang jelas dan tegas untuk legalisasi dan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan latar belakang yang berkaitan dengan keabsahan *cryptocurrency* maka permasalahan yang dapat ditarik yaitu:

1. Apakah *cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai sarana investasi yang sah menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah legalitas *exchange cryptocurrency* di Indonesia?

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai metode penelitian hukum normatif sebagai metodenya. yang mengkaji kajian dokumen hukum Indonesia seperti peraturan perundang-undangan dalam kajian ini, pendapat akademisi, dan teori-teori hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual disamping itu juga menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. dengan melihat semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan masalah hukum. Apa yang dimaksud dengan pendekatan konseptual yaitu asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan oleh para akademisi. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, penulis mengkaji legalitas *cryptocurrency* sebagai alat investasi dan juga legalitas *exchange cryptocurrency* dalam tulisan ini.

Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- Bahan hukum primer, Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, Peraturan menteri perdagangan No.99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).
- Bahan hukum sekunder, seperti buku terkait mata uang kripto dan jurnal ilmiah tentang potensi investasi mata uang kripto.

Proses pengumpulan bahan hukum dan penelaahan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif. khususnya Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*), Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Penulis memakai teknik pengolahan bahan hukum, terutama teknik penghalusan hukum dalam penelitian ini. Berdasarkan pendapat para sarjana hukum, Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*), Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. metode penghalusan hukum bertujuan untuk mengklarifikasi persyaratan *cryptocurrency* sebagai sarana investasi yang sah di Indonesia.

Pembahasan

1. Keabsahan *cryptocurrency* berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia

Sejak 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyatakan *cryptocurrency* legal di Indonesia. Meskipun *cryptocurrency* legal, mereka tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan hanya dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka mencantumkan peraturan Bappebti yang telah melegalkan perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia. Selain itu, Bappebti telah menetapkan pedoman perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka No. 7 Tahun 2020, yang menetapkan daftar aset kripto yang dapat

diperdagangkan di pasar aset kripto fisik. Bitcoin adalah salah satu dari 229 *cryptocurrency* yang tercakup dalam peraturan ini, dan legal untuk diperdagangkan di Indonesia.[5] Legalitas *cryptocurrency* yang telah terdaftar di Bappebti dapat diverifikasi terlebih dahulu oleh calon investor. *Cryptocurrency* diharamkan atau tidak diperbolehkan apabila digunakan sebagai alat tukar, melihat pedoman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang dalam pasal tersebut pengertiannya adalah mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut Rupiah dan hanya uang rupiah yang sah digunakan untuk transaksi di wilayah Indonesia.

Cryptocurrency atau mata uang digital tidak dapat digunakan untuk transaksi melainkan hanya diperbolehkan sebagai instrumen investasi dan dapat diperjualbelikan sebagai barang dagangan yang dapat dipertukarkan pada perdagangan berjangka.[6] Peraturan-peraturan berikut ini telah dibuat untuk mengatur terkait hal tersebut:

- UU No. 10 Tahun 2011, yang mengubah Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Pasal 1 yang intinya bahwa komoditas adalah setiap barang, jasa, hak, atau kepentingan lain yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, derivatif syariah kontrak, atau kontrak derivatif lainnya. Mereka juga termasuk turunan komoditas apa pun.
- Peraturan Kepala Bappebti mengatur tentang penetapan komoditi sebagai subyek kontrak berjangka. Menurut Pasal 3 UU PBK, Peraturan Kepala Bappebti mengatur komoditas yang dapat menjadi subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Dari hasil penyortiran yang ditetapkan oleh BAPPEBTI mengenai *cryptocurrency* yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di bursa perdagangan Indonesia yaitu 229 antara lain Bitcoin, Litecoin, Bitcoin cash, Polkadot, Ethereum, Theta, Tether, dash, Vehain, tezo, Stellar, Nem, Cosmos, Iota, Yearn Finance, Og network, Theta, dan lainnya, pemerintah Indonesia telah melakukan seleksi dan sortir Pada 8 Februari 2019, lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab atas *cryptocurrency* di Indonesia yaitu BAPPEBTI, menunjukkan perhatian terhadap *cryptocurrency* sebagai komoditas. Hal ini pada akhirnya memberikan kepastian hukum terkait izin perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi mengenai Ketentuan Teknis Pelaksanaan Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Indonesia.[7]

Cryptocurrency berkenaan dengan sistem jaringan yang memanfaatkan jaringan peer-to-peer dan buku besar yang didistribusikan, yang berfungsi sebagai pengaturan untuk membuat unit baru, memvalidasi atau memverifikasi transaksi, dan menjamin rasa aman bagi pengguna terkait penggunaan Aset Kripto dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi, Peraturan BAPPEBTI ini menentukan status Aset Kripto, yang termasuk sebagai komoditas yang tidak direalisasikan dengan bentuk spesifik dari aset digital yang menggunakan kriptografi. Karena aset kripto dalam perdagangan berjangka masih dalam masa pertumbuhan sehingga jarang diketahui masyarakat umum dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti saham atau pasar modal yang sudah ada sejak lama. Hal ini disebabkan karena perdagangan komoditas berjangka merupakan investasi yang sangat berisiko jika dibandingkan dengan saham. Sifat nilai yang fluktuatif dalam penggunaan aset kripto berpotensi menghasilkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan juga risiko kehilangan modal dalam waktu singkat.[8] Situasi ini disebut sebagai situasi "risiko tinggi, pengembalian tinggi" dalam komunitas investasi. Harga atau nilai aset kripto berfluktuasi atau tidak dapat diprediksi, yang meningkatkan risiko bagi pengguna aset kripto. Melalui manajemen yang tertuang dalam perjanjian berjangka atau perdagangan berjangka, dapat dilakukan upaya untuk mengurangi risiko kerugian akibat jatuhnya

harga ketika berinvestasi aset kripto. Meminimalkan risiko dan menasihati investor sejak awal bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan harga pasar crypto yang berfluktuasi adalah dua cara untuk mengurangi risiko ini.[9]

Dikarenakan inovasi teknologi yang muncul seperti basis kode teknologi Blockchain dan jaringan pendukung lainnya, aset kripto tidak memiliki basis harga atau *underlying*, sehingga tidak ada ketentuan harga tetap. Informasi tambahan tentang Blockchain ini adalah bahwa inovasi ini mencatat pertukaran yang saling berhubungan oleh mitra sebuah kode unik yang ada dan tidak dapat diubah karena memiliki potensi kegagalan pertukaran. Algoritme digunakan untuk mengevaluasi dan memverifikasi blok yang telah diusulkan di blockchain pengguna untuk menjalankan sebagian besar node yang menggunakan blockchain. Blockchain berfungsi ketika ada transaksi baru atau perubahan dari transaksi yang sudah ada. Blok transaksi yang telah diterima dan dicatat dalam buku besar memasuki rantai transaksi ketika mayoritas node mencapai target konsensus dan kemudian berstatus valid. Keputusan akan ditolak dan tidak ada blok baru yang akan ditambahkan ke rantai jika kebanyakan orang memilih untuk tidak setuju dengan penambahan atau modifikasi masukan buku besar. Model perjanjian kerja ini menyebabkan blockchain berjalan sebagai rekor tanpa persyaratan mediasi atau otoritas, untuk menunjukkan apakah pertukaran itu sah. Karena tidak ada *underlay*, Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menempatkan kategori transaksi aset kripto di bursa berjangka untuk mencegah fluktuasi harga. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Aset Kripto adalah benda tidak berwujud yang dapat diperdagangkan di Indonesia karena telah memiliki dasar atau kerangka hukum yang jelas untuk diperdagangkan melalui perantara teknologi elektronik dan dunia digital.[10]

3.1 legalitas *exchange cryptocurrency* di Indonesia

Dalam perdagangan di *exchange* pada dasarnya memungkinkan kita untuk membeli dan menjual *cryptocurrency*. Sudah ada beberapa *exchange* di Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual aset kripto dengan menggunakan *pairing*, atau dikenal juga dengan pasangan mata uang rupiah. Pembelian dan penjualan *cryptocurrency* legal di Indonesia, di mana Bappebti, yang mengawasi perdagangan berjangka komoditas, mengawasi peraturan perdagangan *cryptocurrency*. Peraturan Bappebti (“Perba”) Nomor 5 Tahun 2019 mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, disusul dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Perba Nomor 3 Tahun 2020. Aturan perdagangan aset kripto terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.[11] Investor *Cryptocurrency* dapat membeli dan menjual mata uang kripto melalui bursa kripto atau perusahaan perdagangan aset kripto, karena peraturan ini menjelaskan bahwa aset kripto adalah aset digital berupa komoditas.[12] *Cryptocurrency* di Indonesia hanyalah alat investasi yang diperjualbelikan.

Saat ini terdapat kurang lebih 18 bisnis perdagangan aset kripto yang terdaftar di Bappebti, antara lain: Zipmex.com (PT. Zipmex Exchange Indonesia), Upbit.com dan Upbit.co.id (PT. Upbit Exchange Indonesia), Bitocto.com (PT. Trinita Investama Berkat), TRIV.co.id (PT. Tiga Inti Utama), Rekeningku.com (PT. Rekeningku Dotcom Indonesia), Nanovest.io (PT. Tumbuh Bersama Nano), Pintu.co.id (PT. Pintu Kemana Saja), Tokocrypto.com (PT. Aset Digital Berkat), Pantheras.com (PT. Pantheras Teknologi Internasional), incrypto.co.id (PT. Aset Digital Indonesia), koinku.id (PT. Cipta Koin Digital), Luno.com (PT. Luno Indonesia LTD), Galad.id (PT. Galad Koin Indonesia), kriptomaksima.com (PT. Kripto Maksima Koin), Indodax.com (PT. Indodax Nasional

Indonesia), Kriptosukses.com (PT. Mitra Kripto Sukses), digitalexchange.id (PT. Indonesia Digital Exchange), Pedagangasetkripto.com (PT. Pedagang Aset Kripto)

Sebenarnya masih banyak *exchange crypto* lainnya selain yang terdaftar di Bappebti. Bagaimanapun demi keamanan, perdagangan resmi pada dasarnya diarahkan dan dikendalikan di Indonesia.[13] Dari perdagangan otoritas ini, tentu masing-masing menikmati keuntungan dan bebannya sendiri. Beberapa fokus pada antarmuka yang ramah pengguna, beberapa memiliki fitur perdagangan yang komprehensif, beberapa memiliki biaya transaksi yang rendah, dan beberapa memiliki sistem keamanan yang canggih.

Kesimpulan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyatakan *cryptocurrency* legal di Indonesia sejak tahun 2019. *Cryptocurrency* legal di Indonesia, namun hanya digunakan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat Pembayaran. Karena jenis *cryptocurrency* sangat banyak, pemerintah Indonesia harus segera memilah dan memilihnya agar tidak semua *cryptocurrency* dapat diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia sesuka hati. Aset Crypto tidak memiliki basis harga atau dasar karena inovasi teknologi yang muncul seperti basis kode teknologi Blockchain dan jaringan pendukung lainnya. Akibatnya, tidak ada persyaratan untuk harga tetap.

Exchange crypto pada dasarnya memungkinkan kita untuk membeli dan menjual *cryptocurrency*. Sudah ada beberapa *exchange* di Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual aset kripto dengan menggunakan pasangan mata uang rupiah. Pembelian dan penjualan *cryptocurrency* legal di Indonesia, di mana Bappebti, yang mengawasi perdagangan berjangka komoditas, dan juga mengawasi peraturan perdagangan *cryptocurrency*.

Daftar Bacaan

- [1] W. F. dan Elvianti, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Investasi Yang Memakai Skema Ponzi," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 3, pp. 598-611, 2021.
- [2] B. Kelly, *The Bitcoin Big Bang*. Elex Media Komputindo, 2018.
- [3] I Gusti Ayu Andara, I. N. P. Budiarta, and D. G. D. Arini, "Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online," *J. Konstr. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 147-152, 2022, doi: 10.22225/jkh.3.1.4410.147-152.
- [4] Novitasari, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," no. 7, pp. 1-18, 2018.
- [5] R. Parikesit, "Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam," *Univ. 17 Agustus 1945*, 2020.
- [6] M. S. Brahmi and I. N. Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 12, pp. 1-15, 2018, [Online]. Available: <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>.
- [7] N. O. Syamsiah, "Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Indones. J. Netw. Secur.*, vol. 6, no. 1, pp. 53-61, 2017.

- [8] P. Kekhususan, H. Bisnis, F. Hukum, and U. Udayana, "Perlindungan hukum kegiatan investasi menggunakan," pp. 1-15, 2011.
- [9] D. A. F. Nitha and I. K. Westra, "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 9, no. 4, p. 712, 2020, doi: 10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04.
- [10] U. Rahardja, Q. Aini, M. Yusup, and A. Edliyanti, "Penerapan Teknologi Blockchain Sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-Commerce," *CESS (Journal Comput. Eng. Syst. Sci.)*, vol. 5, no. 1, p. 28, 2020, doi: 10.24114/cess.v5i1.14893.
- [11] Y. A. B. L. Sam, M. R. M. Hutapea, and S. Setiawan, "Legalitas *Cryptocurrency* dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang," *J. Ilmu Huk.*, vol. 18, no. 1, pp. 108-120, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.untag-sby.ac.id>.
- [12] F. N. A. Wijaya, "BITCOIN SEBAGAI DIGITAL ASET PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)," *J. Huk. Bisnis Bonum Commune*, vol. 2, no. 2, p. 126, 2019, doi: 10.30996/jhbbc.v2i2.2388.
- [13] B. Irawan, K. K. Juman, and B. Tjahjono, "Teknologi Blockchain Sebagai Alternatif Transaksi Di Era New Normal," *Abdimas*, vol. 7, no. 1, pp. 49-53, 2020.